



**KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 141.31 /22 / TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SDR. WARIS
DARI JABATAN KEPALA DUSUN GUNUNGSAARI
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA,

Memperhatikan : Surat Bupati Cilacap Nomor : 400.10.2/3731/26 tanggal 13 Juni 2025 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Karena Mengundurkan Diri an. Waris Jabatan Kepala Dusun Gunungsari

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu adanya pemberhentian perangkat desa Sdr. WARIS dari Jabatan Kepala Dusun Gunungsari Desa Jangrana karena mengundurkan diri;
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sdr. WARIS dari jabatan Kepala Dusun Gunungsari Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. WARIS Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Juli 1974, Jabatan : Kepala Dusun Gunungsari pada Pemerintah Desa Jangrana, karena Mengundurkan diri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Cilacap
2. Kepala Dispermades Cilacap
3. Camat Kesugihan
4. Ketua BPD Jangrana